



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS MESIDAH**

*Jln. Jamur Atu – Sosial Kode Pos 24582*  
Email : [uptdpkmmesidah@gmail.com](mailto:uptdpkmmesidah@gmail.com)



---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPTD PUSKESMAS MESIDAH**  
**NOMOR : 440/035 /PKM-MSD/2021**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**UPTD PUSKESMAS MESIDAH**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS MESIDAH**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa sebagaimana daam huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mesidah;
- MENINGAT** : 1. Undang-undang republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041)
7. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentnag Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Mininal;
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MESIDAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UPTD PUSKESMAS MESIDAH TAHUN 2021**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) UPTD Puskesmas Mesidah Tahun 2019 sebagaimana tercantum Lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh UPTD

Puskesmas Mesidah dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis UPTD Puskesmas Mesidah Tahun 2017-2022;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan : Mesidah

Pada Tanggal : Januari 2021

Kepala UPTD Puskesmas Mesidah  
  
**Zuhri And Kep**  
Penasia TK/III/d  
NIP, 197801261996031004



Keputusan : Kepala UPTD Puskesmas Mesidah  
 Nomor : 440/ /PKM-MSD/2021  
 Tanggal : Januari 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	Score	Jumlah nilai rata-rata dari tiap unsur pelayanan yang ada di puskesmas	Penjab Resepsionis	Angket	
		2.	Predikat Akreditasi Puskesmas	Predikat	Predikat Akreditasi (Dasar, Madya, Utama, Paripurna)	Penjab Tata Usaha	Data	
		3.	Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular	%	Jumlah cakupan penyakit tidak menular	Penjab Program Penyakit Tidak Menular	Laporan Bulanan Penyakit Tidak Menular	
		4.	Persentase Penanganan Penyakit Menular	%	Jumlah cakupan penyakit menular	Penjab Program Penyakit Menular	Laporan Bulanan Penyakit Menular	

2.	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat	1.	Kasus Gizi Buruk	Jumlah	Jumlah Kasus Gizi Buruk	Penjab Program Gizi	Laporan Bulanan Gizi	
		2.	Persentase Penurunan Angka Stunting	%	Jumlah Penderita Stunting Per Jumlah Anak kali 100%	Penjab Program Gizi	Laporan Bulanan Gizi	
		3.	Persentase Rumah Ber PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat)	%	Jumlah Rumah Ber PHBS per Jumlah Rumah kali 100%	Penjab Program Pomkes	Laporan Bulanan Promkes	

Mesidah, Januari

~~Kepala~~ UPTD Puskesmas Mesidah

